



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan, menjaga, dan meningkatkan kebersihan lingkungan, diperlukan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung Barat perlu adanya pengelolaan sampah secara komprehensif, edukatif, dan implementatif;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b, Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat memungut retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanganan sampah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Sampah B3, adalah sampah yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
12. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
14. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
15. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
17. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
18. Pemrosesan Akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
21. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Teknologi pengolahan sampah adalah teknologi *composting/composter*.
23. Instansi yang berwenang adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan sampah.
24. Organisasi Persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tangan masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah.
25. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
26. Retribusi pelayanan persampahan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada subjek retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah.
27. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
36. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
37. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
38. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
39. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan sampah;
- b. perizinan persampahan; dan
- c. retribusi pelayanan persampahan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis daerah dan rencana kerja tahunan Dinas.
- (2) Kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pengurangan sampah; dan
 - b. rencana penanganan sampah.

- (3) Rencana pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rencana penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

BAB III PENGELOMPOKAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Sampah berdasarkan kelompok terbagi atas:
- a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu meliputi:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- (2) pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pengurangan sampah; dan

- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 7

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 8

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Paragraf 1 Pemilahan

Pasal 9

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 10

- (1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipilah berdasarkan sifatnya dan ditempatkan ke dalam wadah yang diberi simbol dan label dan warna berbeda sebagai tanda pembeda.
- (2) Ketentuan mengenai teknis dan standarisasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 2**Pengumpulan****Pasal 11**

- (1) Pemerintah daerah wajib:
 - a. melakukan pengumpulan sampah; dan
 - b. menyediakan TPS/TPST yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampah ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan dan penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Pengangkutan****Pasal 12**

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW.
 - b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengolahan

Pasal 13

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemadatan;
 - b. komposting; dan
 - c. daur ulang.

Pasal 14

Pemadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a yaitu upaya mengurangi volume sampah dengan cara dipadatkan baik secara manual maupun mekanis, sehingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir lebih efisien.

Pasal 15

Komposting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b adalah proses penguraian bahan organik secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber bahan energi.

Pasal 16

Daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c adalah salah satu strategi pengelolaan Sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), wajib memenuhi:
 - a. Baku mutu limbah cair;
 - b. Baku mutu emisi;
- (2) Baku mutu limbah cair dan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan di:

- a. tempat pengolahan sampah.
- b. sumber sampah;
- c. tempat pengumpulan sementara;
- d. TPST; dan/atau
- e. TPA.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Paragraf 5**Pemrosesan Akhir Sampah****Pasal 21**

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- b. melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Penetapan lokasi TPA merupakan bagian dari rencana tata ruang.
- (2) Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi geologi;
 - b. hidrologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. jarak dari sumber air bersih;
 - g. tidak boleh berada di daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir periode ulang 25 tahun;
 - h. memperhatikan kriteria penetapan lokasi yang diatur oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pekerjaan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus dilengkapi prasarana dan sarana yang meliputi:
 - a. prasarana dasar;

- b. sarana perlindungan lingkungan;
 - c. sarana operasi; dan
 - d. sarana penunjang.
- (2) Prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan;
 - b. listrik;
 - c. drainase;
 - d. kantor;
 - e. pagar; dan
 - f. prasarana dasar lainnya.
- (3) Sarana perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. lapisan kedap air;
 - b. saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi;
 - c. penanganan gas; dan
 - d. sarana perlindungan lingkungan lainnya.
- (4) Sarana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. alat berat;
 - b. jembatan timbang; dan
 - c. sarana operasi lainnya.
- (5) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. bengkel;
 - b. garasi;
 - c. parkir; dan
 - d. sarana penunjang lainnya.
- (6) Ketentuan teknis dan standarisasi prasarana dan sarana TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Rencana pembangunan TPA wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dioperasikan berdasarkan prosedur teknis pengoperasian TPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dengan cara *sanitary landfill*.
- (2) Sampah yang sudah diproses melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dapat dimanfaatkan sebagai:
 - a. biomassa;
 - b. gas metan.
- (3) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi:
 - a. baku mutu air limbah;
 - b. baku mutu emisi; dan
 - c. baku mutu gangguan.

- (4) Ketentuan mengenai prosedur teknis pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 26

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, di desa/ kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Dinas untuk mengelola sampah.

Pasal 28

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS kepada lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST kepada camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPST dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada Dinas atau BLUD.

Pasal 29

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau TPA; dan
- c. menjamin tewujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 30

- (1) BLUD persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Dinas.
- (2) BLUD persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
 - c. tertib administrasi pengeloan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Dinas.

Pasal 31

BLUD persampahan dapat memungut dan mengelola atas barang dan/atau jasa layanan pengeloan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD persampahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI**HAK DAN KEWAJIBAN****Bagian Kesatu****Hak****Pasal 33**

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 34

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 36

Bupati berwenang menetapkan perizinan pengelolaan sampah.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam menetapkan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atas penetapan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pendelegasian kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Subjek dan Objek Izin

Paragraf 1

Subjek Izin

Pasal 38

- (1) Subjek perizinan pengelolaan sampah adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan upaya pengelolaan sampah.

- (2) Penyelenggara upaya pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah.

Paragraf 2

Objek Izin

Pasal 39

Objek perizinan pengelolaan sampah adalah kegiatan masyarakat yang dapat dikenakan izin Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Jenis Perizinan

Pasal 40

Jenis perizinan penanganan sampah meliputi:

- a. Izin Pengumpulan Sampah;
- b. Izin Pengangkutan Sampah;
- c. Izin Pengolahan Sampah; dan
- d. Izin Pemrosesan Akhir Sampah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

Persyaratan izin meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu.

Paragraf 2

Persyaratan Administrasi

Pasal 42

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;

- c. jenis kegiatan;
- d. lokasi kegiatan; dan
- e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Persyaratan Yuridis

Pasal 43

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi salinan:
 - a. akta pendirian;
 - b. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - d. rekomendasi;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
 - g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Persyaratan Teknis

Pasal 44

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Persyaratan Waktu

Pasal 45

Setiap proses penerbitan izin wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin.

Bagian Keempat
Permohonan Perizinan

Paragraf 1
Pengajuan Permohonan

Pasal 46

- (1) Untuk memperoleh perizinan pengelolaan sampah, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan perizinan pengelolaan sampah dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis-jenis izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kewajiban Pemohon Perizinan

Pasal 47

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan lengkap dan valid;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Bagian Kelima
Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 48

- (1) Dinas/Pejabat yang diberi wewenang dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan Perizinan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Perizinan Pengelolaan Sampah;
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penerbitan dan Penolakan Perizinan

Paragraf 1
Penerbitan Perizinan

Pasal 49

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati harus menerbitkan perizinan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Izin Pengelolaan Sampah belum diterbitkan, permohonan Izin Pengelolaan Sampah dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menerbitkan Izin Pengelolaan Sampah.

Paragraf 2
Penolakan Perizinan

Pasal 51

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati dapat menolak permohonan perizinan.
- (4) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan perizinan.
- (5) Penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Paragraf 3
Keputusan Perizinan

Pasal 52

- (1) Setiap keputusan perizinan wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan;
 - b. dasar hukum pemberian perizinan;
 - c. subjek perizinan;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan perizinan; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan pengelolaan sampah dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan pengelolaan sampah.
- (3) Register perizinan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas.
- (4) Petunjuk Pelaksanaan dan teknis keputusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Masa Berlaku dan Daftar Ulang Perizinan Pengelolaan Sampah

Paragraf 1

Masa Berlaku Perizinan

Pasal 53

Perizinan pengelolaan sampah berlaku selama penyelenggara pengelolaan sampah menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Paragraf 2

Daftar Ulang Perizinan

Pasal 54

Dalam upaya pengawasan perizinan, pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 55

- (1) Penerbitan daftar ulang perizinan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan sampah, atas nama Kepala Dinas.
- (2) Penolakan daftar ulang perizinan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penerbitan daftar ulang perizinan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan pengelolaan sampah.

- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis permohonan, penerbitan, dan penolakan daftar ulang perizinan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Perubahan atau penggantian perizinan

Paragraf 1

Perubahan Perizinan

Pasal 56

- (1) Setiap perubahan dalam perusahaan wajib menyampaikan permohonan perubahan atas perizinan pengelolaan sampah yang dimilikinya.
- (2) Perubahan dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan; dan/atau
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok.
- (3) Permohonan perubahan perizinan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas/Pejabat lain yang diberi wewenang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perubahan.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Dinas/Pejabat lain yang diberi wewenang, mengeluarkan izin perubahan.
- (5) Izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pengelolaan Sampah.
- (6) Tata cara permohonan perubahan Izin Pengelolaan Sampah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Kewajiban dan Larangan Penerima Izin

Pasal 57

Penerima izin wajib:

- a. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan yang diterimanya;
- b. memperhatikan masa berlaku izinnya, dan memperpanjang perizinan pengelolaan sampah bila tiba waktunya;
- c. melakukan daftar ulang izinnya sesuai dengan waktu daftar ulang;
- d. memelihara lingkungan di sekitarnya yang terkena dampak dari kegiatan usahanya;

Pasal 58

Penerima izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam izin yang diterima;

- b. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- c. menyalahgunakan perizinan yang diterimanya; dan
- d. melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang dapat merusak lingkungan.

Bagian Kesepuluh

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Paragraf 1

Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 59

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan jenis perizinan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), disusun berdasarkan jenis perizinan.

Pasal 61

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 62

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;

- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Paragraf 2

Pelayanan Perizinan

Pasal 64

Penyelenggara perizinan melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan perizinan secara efisien dan efektif.

Pasal 65

Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. penanganan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

Pasal 66

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Perizinan Penanganan Sampah dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan bagi penyelenggara Perizinan

Pasal 67

- (1) Pemberi izin wajib:
 - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
 - c. merespon dan mananggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan
 - d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon izin.
- (2) Ketentuan perizinan mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 68

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;

- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 70

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 71

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 72

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;

- b. penghentian pengurangan pajak dan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 73

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB IX

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 75

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 76

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat melibatkan dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota pada satu Provinsi atau antar Provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama antar bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 78

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X**RETRIBUSI****Bagian Kesatu****Nama, Objek, Subjek, dan Penggolongan Retribusi****Pasal 79**

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan.

Pasal 80

- (1) Objek Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, yaitu pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 81

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan atas objek retribusi.

Pasal 82

Retribusi Pelayanan Persampahan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua**Perhitungan dan Tarif Retribusi****Paragraf 1****Pengukuran Tingkat Retribusi****Pasal 83**

- (1) Retribusi pelayanan persampahan diukur berdasarkan:
 - a. periode bulanan untuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b untuk sampah rumah tangga;
 - b. volume untuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b untuk sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. volume untuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c.

- (2) Khusus untuk pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, retribusi pelayanan persampahan diukur berdasarkan periode bulanan atas luas kios/los/toko dan sejenisnya.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 84

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan persampahan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan.

Paragraf 3

Penetapan Struktur dan Tarif Dasar Retribusi

Pasal 85

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan ditetapkan perhitungan berdasarkan biaya jasa layanan, dokumen, dan kelengkapan pelayanan Persampahan.

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Hasil peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 87

Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut di tempat pelayanan persampahan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 88

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima**Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan
Pembayaran Retribusi****Pasal 89**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam**Pemanfaatan****Pasal 90**

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan Persampahan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pengelolaan Persampahan.

Pasal 91

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan Persampahan, ditetapkan untuk:

- a. penggantian biaya pelayanan persampahan;
- b. penerbitan dokumen retribusi;
- c. pengawasan di lapangan;
- d. penegakan hukum; dan
- e. penatausahaan.

Bagian Ketujuh**Keberatan****Pasal 92**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 93

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 94

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan**Pengembalian Kelebihan Pembayaran****Pasal 95**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan**Penagihan dan Kedaluwarsa Penagihan****Pasal 96**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 98

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pemeriksaan

Pasal 99

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan

Pasal 100

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 101

- (1) Pengelolaan sampah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 102

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 103

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;

- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negative pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 105

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 106

- (1) peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA DAN MEKANISME PENGADUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 107

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
 - (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 108

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 109

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 110

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima

Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 111

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam program pengelolaan sampah;
- (2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam program penanganan sampah yang meliputi:
 - a. diseminasi mengenai peraturan perundangan dan pedoman;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat; dan/atau
 - c. pembangunan proyek percontohan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 113

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pengelola kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
 - b. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi.
 - c. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan akibat kondisi darurat sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 114

- (1) Bupati dapat mendelegasikan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pengawasan sebagaimana diatur dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati wajib menindaklanjuti hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pengelola kegiatan pengelolaan sampah dilarang menghalang-halangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Perizinan

Pasal 115

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. melanggar perizinan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengurangan dan penanganan sampah

Bagian Kedua Jenis Sanksi Administrasi Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 116

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis
- b. paksaan pemerintahan;
- c. uang paksa; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Paragraf 2 Teguran Tertulis

Pasal 117

- (1) Penyelenggara usaha pengelolaan sampah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a atas pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap lingkungan;
 - b. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap lingkungan; dan
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Tata laksana teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Paksaan Pemerintahan****Pasal 118**

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b dapat dilakukan terhadap penyelenggara usaha pengelolaan sampah dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha pengelolaan sampah;
 - b. pemindahan sarana usaha pengelolaan sampah;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- (4) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintahan.
- (5) Tata laksana pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4**Uang Paksa****Pasal 119**

- (1) Penyelenggara usaha pengelolaan sampah dapat dikenakan sanksi uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.
- (2) Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi uang paksa.
- (5) Tata laksana mengenai pelaksanaan sanksi uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pencabutan Izin

Pasal 120

- (1) Penyelenggara usaha pengelolaan sampah selaku pemegang Izin Pengelolaan Sampah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin pengelolaan sampah;
 - c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.
- (2) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin.
- (3) Tata laksana mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi Pelayanan Perizinan

Pasal 121

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pembayaran ganti rugi;
 - c. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - d. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - e. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Keempat

Paragraf 1
Sanksi Administrasi Retribusi

Pasal 122

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 2**Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi Retribusi****Pasal 123**

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi retribusi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang.

Pasal 124

- (1) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi retribusi kepada Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI**PENYIDIKAN****Pasal 125**

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 127**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

Pasal 128

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 129**

- (1) Izin Pengelolaan Sampah yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat lain yang diberi wewenang.

BAB XIX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 130**

- (1) Apabila telah terbentuk perangkat daerah yang mempunyai fungsi pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kewenangan pelayanan perizinan pengelolaan sampah dapat dialihkan pelaksanaannya oleh perangkat daerah tersebut.
- (2) Pelaksanaan pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 18 Mei 2011
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 18 Mei 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

RAKHMAT SY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 12

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG**

PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO.	JENIS TARIF RETRIBUSI	BESAR TARIF RETRIBUSI
I	Tarif Retribusi Rumah Tinggal	
A.	Pengangkutan Sampah Dari TPSS ke TPA	
1	Kelas Utama	Rp.8.000 / bln/ KK
2	Kelas I	Rp.6.000/ bln/ KK
3	Kelas II	Rp.5.000 / bln/ KK
4	Kelas III	Rp.4.000 / bln / KK
B.	Pengangkutan Sampah Dari Sumber ke TPA	
1	Kelas Utama	Rp.9.500 / bln/ KK
2	Kelas I	Rp.7.500/ bln/ KK
3	Kelas II	Rp.6.500 / bln/ KK
4	Kelas III	Rp.5.500/ bln / KK
II	Tarif Retribusi Bukan Rumah Tinggal	
A.	Pengangkutan Sampah dari Toko Di Jalur Protokol	Rp. 30.000 / m3
B.	Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Industri	Rp. 50.000 / m3
C.	Pengangkutan Sampah dari Hotel/ Penginapan	
1	Hotel Kelas Bintang	Rp.35.000 / m3
2	Hotel Kelas Melati	Rp.30.000 / m3
3	Kelas Losmen / Penginapan	Rp.27.500 / m3
D.	Pengangkutan Sampah dari Restoran / Rumah makan	Rp.35.000 / m3
E.	Pengangkutan Sampah dari Rumah Sakit / Puskesmas	Rp.27.500 / m3
F.	Pengangkutan Sampah dari Bioskop / Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Pariwisata	Rp.35.000 / m3
G.	Pengangkutan Sampah dari Jasa Perkantoran	Rp.35.000 / m3
H.	Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Angkutan / Gudang	Rp.35.000 / m3
III	Tarif Retribusi di TPA	
	Pembuangan Sampah ke TPA milik pemda oleh swasta	Rp.35.000 / m3
IV	Tarif Retribusi Sampah Pasar	
1	Pedagang Grosir	Rp.3.000 / hari
2	Pedagang Toko	Rp.2.500 / hari
3	Pedagang Kios	Rp.2.000 / hari
4	Pedagang Lapangan	Rp.1.500 / hari

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR